

ABSTRAK

Rida Ariyanti. 2013. “Perkawinan Beda Agama Menurut Al-Thabari dan Al-Jashshash”
Siknpsi, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora. Pembimbing. (1) Drs.
Basrian, M.Fil.I & Drs. Mulyani, M.Ag

Penelitian ini di latar belakang tentang banyaknya kasus perkawinan beda agama yang terjadi sekarang ini. Serta para mufassir pun juga berbeda penafsirannya tentang ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut perkawinan beda agama. Rumusan Masalah yang penulis rinci yaitu:

Bagaimana penafsiran ayat tentang perkawinan beda Agama menurut penulis **Perkawinan Beda Agama Menurut Al-Thabari dan Al-Jashshash**.

Apakah ada persamaan atau perbedaan dalam penafsiran kedua penulis tafsir tersebut tentang perkawinan beda Agama?

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dan persamaan Penafsiran kedua penulis tafsir tersebut tentang ayat perkawinan beda agama? Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penafsiran al-Thabari dan al-Jashshash tentang ayat perkawinan beda agama. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan menggunakan metode *muqarin* (komparatif) antara penafsiran al-Thabari dan al-Jashshash surah al-Baqarah /2:221 dan surah al-Maidah/5:5.

Langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menginventarisasikan ayat- ayat yang berhubungan dengan perkawinan beda Agama, mempelajari penafsiran al-Thabari dan al-Jashshash, meneliti persamaan dan perbedaan antara penafsiran al-Thabari dan al-Jashshash dan menyimpulkan hasil penelitian atau pembahasan tentang Perkawinan beda agama menurut al-Thabari dan al-Jashshash.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut al-Thabari beliau menafsirkan ayat al-Maidah yang artinya *Dan diharamkan mengawini) wanita- wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.* adalah para wanita merdeka dari kalangan umat Islam dan *ahli Kitab*. Karena Allah swt tidak mengizinkan pernikahan budak laki-laki dengan wanita merdeka. Dan budak perempuan dibolehkan untuk laki-laki merdeka dengan syarat budak tersebut Islam.

Jadi, tidak diperbolehkan kecuali budak tersebut Islam. Jika maksud firman-Nya (Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab adalah orang yang menjaga kehormatannya juga termasuk dalam pembolehan, sedangkan orang yang tidak menjaga kehormatan dari kalangan merdeka *Ahli Kitab* dan Islam tidak termasuk di dalamnya.

Jadi, menurut al-Thabari perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan diberi *al-Kitab* meskipun *Ahli Kitab* maka halal dikawini. Namun menurut al-Jashshash Bahwa perempuan kitabiyah dikeluarkan dari *muhsanat* (perempuan yang menjaga Kehormatannya).

Al-Jashshash berkata tidak berpendapat bahwa makanan *ahli kitab* itu mudharat atau salah tetapi ia memakrurkan menikahi perempuan *ahli Kitab*. Disebabkan al-Jashas berpendapat tentang ayat 5 surah al-Maidah bahwasanya Allah swt menghendaki perempuan *Ahli Kitab* yang masuk Islam.

Al-Jashshash memakrurkan menikahi perempuan *Ahli Kitab* yang bersifat kafir *Harbi* bukan kafir *zimmi*. Al-Jashshash mengutip pendapat dari penulisan Umar menulis surat kepada Huzaifah bahwa mengawini perempuan yahudi tidak haram, tetapi aku takut kamu akan terjatuh pada zina.

Riwayat ini menunjukkan bahwasanya erat mana *al-Ihsan / al-muhsanat* menurut Umar disini adalah ma'na *al-Iffah* yakni berpelihara dari yang haram.

Persamaan al-Thabari dan al-Jashshash dalam menafsirkan ayat perkawinan beda agama sama-sama berpendapat tentang mengawini perempuan yahudi tidak haram, melainkan mereka takut kamu akan terjatuh pada zina.

Namun dalam sisi penafsiran al-Thabari dan al-Jashshash berbeda pendapat. Menurut al-Thabari perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan diberi *al-Kitab* meskipun *Ahli Kitab* maka halal dikawini Nya (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab adalah orang yang menjaga kehormatannya juga termasuk dalam pembolehan, sedangkan orang yang tidak menjaga kehormatan dari kalangan merdeka *Ahli Kitab* dan Islam tidak termasuk di dalamnya.

Namun menurut al-Jashshash Bahwa perempuan kitabiyah dikeluarkan dari *muhsanat* (perempuan yang menjaga Kehormatannya).

Al-Jashshash memakruhkan menikahi perempuan *Ahli Kitab* yang bersifat kafir *Harbi* bukan kafir *zimmi*. Al-Jashshash mengutip pendapat dari penulisan Umar menulis surat kepada Huzaifah bahwa mengawini perempuan yahudi tidak haram, tetapi aku takut kamu akan terjatuh pada zina. Dalam penafsiran al-Thabari dan al-Jashshash yang penafsirannya berbeda disebabkan pemahaman tentang perempuan *Ahli Kitab* berbeda-beda. Menurut al-Thabari perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan diberi *al-Kitab* meskipun *Ahli Kitab* maka halal dikawini Nya"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab adalah orang yang menjaga kehormatannya juga termasuk dalam pembolehan. Sedangkan orang yang tidak menjaga kehormatan dari kalangan merdeka *Ahli Kitab* dan Islam tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut al-Jashshash memakruhkan menikahi perempuan *Ahli Kitab* yang bersifat kafir *Harbi* bukan kafir *zimmi*. Al-Jashshash mengutip pendapat dari penulisan Umar menulis surat kepada Huzaifah bahwa mengawini perempuan yahudi tidak haram, tetapi aku takut kamu akan teijatuh pada zina.